

BAB II

PEMBAHASAN

A. TINJAUAN PUSTAKA

1. Dasar Teori Hukum Pasal 1366 – Pasal 1367 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Dalam hukum perdata istilah tanggung jawab lebih sering disebut dengan tanggung gugat. Sedangkan tanggung jawab lebih sering digunakan dalam hukum pidana. Tanggung gugat merupakan terjemahan dari bahasa Belanda *aansprakelijkheid* yang sepadan dengan *accountable* atau *accountability* dalam bahasa Inggris. *Aansprakelijkheid* dan *liability* digunakan untuk membedakan makna dari istilah berbahasa Belanda *verantwoordelijkheid* dan *responsibility* dalam bahasa Inggris yang istilah dalam bahasa Indonesia adalah tanggung jawab.

Tanggungjawab menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah kewajiban menanggung segala sesuatunya bila terjadi apa – apa boleh dituntut, dipersalahkan, dan di perkarakan.¹ Dalam kamus hukum, tanggung jawab adalah suatu keharusan bagi seseorang untuk melaksanakan apa yang telah diwajibkan kepadanya.² *Accountable* atau *accountability* dalam *Black's Law Dictionary, Seventh Edition, 1999*, berarti *responsible* atau *answerable*. Sedangkan *accountable* atau *accountability* menurut *The Contemporary*

¹ WJS. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta, 1976, hlm. 1014

² Andi Hamzah, *Kamus Hukum*, Ghalia Indonesia, 2005

English-Indonesia Dictionary adalah tanggung jawab. Definisi tanggung jawab dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti keadaan wajib menanggung segala sesuatunya (bila terjadi sesuatu boleh dituntut, diperkarakan dan lain sebagainya).³

Menurut pakar hukum Fakultas Hukum Universitas Jendral Soedirman J. Satrio berpendapat bahwa istilah tanggung gugat tidak dikenal dalam hukum. Jika yang dimaksud dengan tanggung gugat adalah *vjiwaring* maka itu berarti jaminan, akan tetapi istilah *vjiwaring* tidak ditemui padan katanya dalam bahasa Indonesia.⁴ Dalam penjelasan di atas dapat diartikan bahwa sebenarnya antara tanggung jawab dan tanggung gugat memiliki arti yang sama tetapi hanya penggunaan istilah saja yang berbeda diantara hukum pidana dan hukum perdata.

Tanggung gugat didahului dengan perbuatan melanggar hukum, dan karena perbuatan tersebut seseorang harus bertanggung jawab dalam gugatan yang diajukan dihadapan Pengadilan. Menurut Rosa Agustina pengertian perbuatan melawan hukum adalah perbuatan yang melanggar hak subyektif orang lain atau perbuatan / tidak berbuat yang bertentangan dengan Undang-Undang atau bertentangan dengan hukum tidak tertulis yang seharusnya dijalankan oleh seseorang dengan sesama masyarakat.⁵ Kelalaian maupun kurang hati-hati termasuk dalam perbuatan melanggar hukum, sehingga seseorang diwajibkan untuk tanggung gugat atas kerugian yang muncul.

³<http://m.hukumonline.com/klinik/detail/cl5934/apa-arti-tanggung-gugat>, diakses pada pukul 22.30 WIB, 19 Januari 2016

⁴ *Ibid*

⁵ Rosa Agustina, Perbuatan Melawan Hukum, cetakan 1, Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia 2013, Jakarta, hlm 37

Kerugian yang muncul karena kelalaian diatur dalam Pasal 1366 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata “ setiap orang bertanggung jawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan kelalaian dan kurang kehati-hatian”. Tanggung gugat dalam Pasal 1367 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dapat diketahui terdapat 4 (empat) jenis pertanggung gugat, yakni :

- 1) - Pertanggung-gugat untuk perbuatan orang lain.
 - Pertanggung-gugat yang disebabkan karena barang-barang yang berada dalam pengawasannya
- 2) Pertanggung gugat pemilik atau pemegang kendaraan bermotor.
- 3) Pertanggung gugat untuk kerugian yang timbul karena kematian, menderita, luka dan penghinaan.
- 4) Pertanggung gugat dari badan hukum dan organisasinya.

Dalam Bab ini penulis hanya menjelaskan pertanggung gugatan dengan dasar hukum Pasal 1366-1367 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

- 1) Pertanggung-gugat untuk perbuatan orang lain.

Pasal 1367 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata membedakan 3 (tiga) golongan orang yang harus bertanggung jawab atas perbuatan orang lain yang menimbulkan kerugian orang lain :

- a. Tanggung gugat orang tua dan para wali.

Pasal 1367 ayat (2) memuat ketentuan sebagai berikut : “Orang tua dan wali bertanggung jawab tentang kerugian yang disebabkan oleh anak-

anak belum dewasa, yang tinggal pada mereka dan terhadap siapa mereka melakukan kekuasaan orang tua atau wali”.

Yang dimaksud dengan anak-anak belum dewasa oleh ketentuan tersebut adalah anak-anak yang syah dan anak-anak luar kawin yang diakui.⁶ Para orang tua dan para wali hanya bertanggung jawab atas anak-anak yang belum dewasa dengan harus dipenuhi 2 (dua) syarat yakni :⁷

- anak-anak belum dewasa tersebut harus bertempat tinggal bersama-sama orang tua atau wali.
- orang tua atau wali melakukan kekuasaan orang tua atau melakukan perwalian.

b. Tanggung gugat majikan

Ketentuan ini tertuang dalam Pasal 1367 ayat (3) KUHPerdara yang berbunyi : “majikan-majikan dan mereka yang mengangkat untuk mewakili urusan-urusan mereka, adalah yang bertanggung jawab apabila timbul kerugian yang diterbitkan oleh pelayan maupun bawahan yang dipakainya”. Dengan persetujuan majikan dapat menuntut agar dibebaskan dari pertanggung-jawaban atas kerugian yang timbul oleh bawahanya, baik dilakukan dengan sengaja maupun tidak sengaja.⁸ Tuntutan-tuntutan demikian disebut *exoneratie-clausule* atau *vrijtekeningsbeding* dan *vrijwaringsbeding*. *Exoneratie-clausule* adalah tuntutan dalam persetujuan yang mana salah satu pihak

⁶ M.A, Moegni Djojodirdjo, S.H. , *Perbuatan Melawan Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1982, hlm 121

⁷ *Ibid*, hlm 121

⁸ *Ibid*, hlm 135

menuntut agar tidak dipertanggung jawabkan terhadap pihak lain atau suatu kejadian, yang mana dalam ketentuan hukum harus bertanggung jawab.⁹

c. Tanggung gugat para guru-guru sekolah dan kepala tukang.

Seperti halnya tanggung gugat orang tua dan majikan, tanggung gugat para guru-guru dan kepala tukang terdapat pada Pasal 1367 ayat (4) : “guru-guru sekolah dan kepala tukang bertanggung jawab tentang kerugian yang diterbitkan oleh murid-murid dan tukang-tukang selama dalam pengawasannya”. Bilamana guru-guru dan tukang-tukang dapat membuktikan bahwa mereka tidak dapat mencegah perbuatan yang sedianya mereka bertanggung jawab, akan dibebaskan dari tanggung gugat. Schut berpendapat bahwa tanggung gugat guru sekolah kepala-kepala tukang mencakup resiko mengenai pertanggungan gugat, sehingga mereka bertanggung jawab bilamana mereka secara tidak layak atau tidak dapat melakukan pengawasan secara baik, asal saja masih berada dalam pertanggungan jawabnya.¹⁰

Tanggung gugat merupakan upaya ganti rugi yang dilakukan oleh seseorang yang melanggar hukum kepada seseorang yang telah dirugikannya. Setiap perbuatan melanggar hukum dapat menimbulkan kerugian idiil, seperti ketakutan, sakit atau kehilangan kesenangan hidup.¹¹ Akan tetapi kerugian lebih sering berbentuk kerugian materiel, yaitu kerugian harta kekayaan.

⁹ *Ibid*

¹⁰ *Ibid*, hlm 136

¹¹ Rachmat Setiawan, *Tinjauan Elementer Perbuatan Melawan Hukum*, Alumni/1982/Bandung, Bandung, 1981, hlm. 30

Pada umumnya penderita yang menuntut ganti kerugian tetapi harus bisa membuktikan besarnya ganti kerugian. Dalam tuntutan besarnya ganti kerugian hakim dapat menentukan besarnya kerugian menurut rasa keadilan, meskipun ganti kerugian jumlahnya dianggap tidak pantas, sedangkan penggugat tetap pada tuntutananya, hakim berwenang untuk menetapkan berapa yang pantas untuk melakukan ganti rugi.

Dalam kamus hukum terdapat 2 (dua) istilah mengenai tanggung jawab hukum, yaitu *liability* dan *responsibility*. *Liability* merupakan istilah hukum yang luas yang menunjukkan resiko atau tanggung jawab. Meliputi hak dan kewajiban secara aktual atau potensial seperti kerugian, ancaman, dan penipuan *Liability*. *Responsibility* berarti hal yang dapat dipertanggungjawabkan atas suatu kewajiban, dan termasuk putusan, ketrampilan, kemampuan dan kecakapan meliputi juga kewajiban bertanggung jawab atas undang-undang yang dilaksanakan.

Istilah *liability* menunjuk pada pertanggungjawaban hukum, yaitu tanggung gugat akibat kesalahan yang dilakukan oleh subyek hukum, sedangkan istilah *responsibility* menunjuk pada pertanggungjawaban politik. Secara umum, prinsip – prinsip tanggung jawab dalam hukum dapat dibedakan sebagai berikut:¹²

¹² Kelik Wardiono, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Penerbit Ombak, Yogyakarta, 2014, hlm.77-83

- 1) Prinsip tanggung jawab berdasarkan unsur kesalahan (*liability based on fault*)

Prinsip berdasarkan unsur kesalahan adalah prinsip yang cukup umum berlaku dalam hukum pidana dan perdata. Dalam KUHPperdata, khususnya Pasal 1365, 1366, dan 1367, prinsip ini dipegang secara teguh. Prinsip ini menyatakan, seseorang baru dapat dimintakan pertanggung jawaban secara hukum jika ada unsur kesalahan yang dilakukannya. Menurut Pasal 1365 KUHPperdata, yang dimaksud dengan perbuatan melanggar hukum, mengharuskan terpenuhinya empat unsur pokok agar orang dapat dimintai pertanggungjawaban, yaitu:

- a. Adanya perbuatan melawan hukum
 - b. Adanya unsur kesalahan
 - c. Adanya kerugian yang diderita
 - d. Adanya hubungan kualitas antara kesalahan dan kerugian
- 2) Prinsip tanggung jawab berdasarkan praduga selalu bertanggung jawab (*presumption of liability*)

Prinsip ini menyatakan, tergugat selalu dianggap bertanggung jawab, sampai ia dapat membuktikan, ia tidak bersalah. Jadi beban pembuktian ada pada si tergugat. Dalam prinsip ini tampak beban pembuktian terbalik, dimana dasar pemikiran dari teori pembalikan beban pembuktian adalah seseorang dianggap bersalah, sampai yang bersangkutan dapat membuktikan sebaliknya. Tergugat dianggap bertanggung jawab sampai ia membuktikan bahwa ia tidak bersalah. Berdasarkan asas ini, beban pembuktian ada pada

tergugat. Berkaitan dengan prinsip ini pelaku usaha dapat membebaskan diri dari tanggung jawab, kalau ia dapat membuktikan diri bahwa:

- a. Kerugian ditimbulkan oleh hal-hal diluar kekuasaannya
 - b. Pelaku usaha sudah mengambil tindakan yang diperlukan untuk menghindari timbulnya kerugian.
 - c. Kerugian yang timbul bukan karena kesalahannya.
 - d. Kesalahannya atau kelalaian yang dilakukan oleh pelaku usaha
- 3) Prinsip tanggung jawab berdasarkan praduga selalu tidak bertanggung jawab (*presumption of nonliability*)

Prinsip ini kebalikan dari prinsip kedua. Prinsip praduga untuk tidak selalu bertanggungjawab hanya dikenal dalam lingkup transaksi konsumen yang sangat terbatas, dalam pembatasan demikian biasanya secara *common sense* dapat dibenarkan. Misalnya dalam hukum pengangkutan. Apabila kehilangan atau kerusakan kabin/bagasi tangan, yang biasa dibawa dan diawasi penumpang yang bertanggung jawab adalah penumpang.

- 4) Prinsip tanggung jawab berdasarkan tanggung jawab mutlak (*strict liability*)

Prinsip tanggung jawab mutlak sering diidentikan dengan prinsip tanggung jawab absolut. Kendati demikian ada pula para ahli yang membedakannya. Ada pendapat yang mengatakan, *strict liability* adalah prinsip tanggung jawab yang menetapkan kesalahan tidak sebagai factor yang menentukan. Namun, ada pengecualian yang memungkinkan untuk dibebaskan dari tanggung jawab, misalnya *force majeure*. Sebaliknya, *absolute liability* adalah prinsip tanggung jawab tanpa kesalahan dan tidak ada

pengecualinya. Selain itu, ada pandangan yang agak mirip, yang mengaitkan perbedaan keduanya pada ada atau tidak adanya hubungan kausalitas antar subyek yang bertanggung jawab dan kesalahannya. Pada *strict liability* hubungan itu harus ada, sementara pada *absolute liability*, hubungan itu tidak selalu ada. Maksudnya, pada pertanggungjawaban itu bukan pelaku langsung kesalahan tersebut.

5) Prinsip tanggung jawab berdasarkan pembatasan tanggung jawab (*limitation liability*)

Prinsip ini sangat disukai oleh pelaku usaha untuk dicantumkan sebagai klausula eksonerasi dalam perjanjian standart yang dibuatnya. Dalam prinsip ini dianut system pembuktian terbalik, maka setiap terjadi sengketa perdata antara konsumen dengan pelaku usaha, atau apabila terjadi pelanggaran atau kejahatan yang dilakukan pelaku usaha, maka pelaku usaha dianggap bertanggung jawab sampai ia dapat membuktikan bahwa ia tidak bersalah.

Pada dasarnya dalam hukum perdata bentuk sanksi hukumnya dapat berupa kewajiban untuk memenuhi prestasi (kewajiban) serta hilangnya suatu keadaan hukum, yang diikuti dengan terciptanya suatu keadaan hukum baru. Pertanggungjawaban hukum dibidang perdata merupakan pertanggungjawaban hukum yang didasari oleh adanya hubungan keperdataan antar subyek hukum.

2. Pasal 1366 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dikaitkan dengan “*Duty of Due Care*”

Pasal 1366 KUHPerdato menyatakan bahwa ““setiap orang bertanggung jawab tidak hanya atas perbuatannya tetapi juga kelalaiannya dan kurang hati-hati”. Dari bunyi Pasal tersebut hukumnya berarti setiap orang diwajibkan melakukan perbuatan kehati-hatian terhadap orang lain. Setiap orang harus mempunyai sifat kehati-hatian terhadap orang lain.

In tort law, a duty of care is a legal obligation which is imposed on an individual requiring adherence to a standard of reasonable care while performing any acts that could foreseeably harm others. It is the first element that must be established to proceed with an action in negligence. The claimant must be able to show a duty of care imposed by law which the defendant has breached. In turn, breaching a duty may subject an individual to liability.

Duty of care may be considered a formalisation of the social contract, the implicit responsibilities held by individuals towards others within society. It is not a requirement that a duty of care be defined by law, though it will often develop through the jurisprudence of common law.¹³

Terjemahan dari kalimat diatas : Dalam tort law , kehati-hatian adalah kewajiban hukum pada individu yang harus patuh terhadap standar kehati-hatian saat melakukan setiap tindakan yang bisa merugikan orang lain. Ini adalah elemen pertama yang harus ditetapkan dalam hal kelalaian. Penggugat harus dapat menunjukkan kehati-hatian yang seharusnya diberlakukan oleh hukum yang terdakwa telah melanggar. Kemudian, melanggar kewajiban dapat dikenai pertanggungjawaban. Kehati-hatian dapat dianggap sebagai

¹³ https://en.wikipedia.org/wiki/Duty_of_care) , diakses pada pukul 13.30 WIB, tanggal 9 Juni 2016

penerapan kontrak sosial, tanggung jawab yang dimiliki oleh individu terhadap orang lain dalam masyarakat. Ini bukan keharusan bahwa kehati-hatian tertuang dalam suatu peraturan atau perundang-undangan, tetapi akan berkembang melalui yurisprudensi hukum.

In English tort law, an individual may owe a duty of care to another, to ensure that they do not suffer any unreasonable harm or loss. If such a duty is found to be breached, a legal liability is imposed upon the tortfeasor to compensate the victim for any losses they incur.

Generally, a duty of care arises where one individual or group undertakes an activity which could reasonably harm another, either physically, mentally, or economically. This includes common activities such as driving (where physical injury may occur), as well as specialised activities such as dispensing reliant economic advice (where economic loss may occur).¹⁴

Terjemahan dari kalimat diatas : Dalam Tort Law Inggris, seseorang saling memperhatikan kehati-hatian dengan yang lain, untuk memastikan bahwa mereka tidak menderita kerusakan atau kerugian. Jika kehati-hatian tersebut dilanggar, berkewajiban melakukan ganti kerugian terhadap korban atas kerugian mereka derita. Umumnya, kehati-hatian timbul di mana seseorang atau kelompok melakukan kegiatan yang berbahaya dan dapat merugikan orang lain, baik secara fisik, mental, maupun ekonomi. Ini termasuk kegiatan umum seperti mengemudi (di mana cedera fisik mungkin terjadi), serta kegiatan khusus seperti memberikan nasihat ekonomi bergantung (di mana kerugian ekonomi mungkin terjadi)

requirement that a person act toward others and the public with the watchfulness, attention, caution and prudence that a reasonable person in the circumstances would use. If a person's actions do not meet this standard of care, then the

¹⁴ https://en.wikipedia.org/wiki/Duty_of_care_in_English_law, Diakses pada pukul 13.30 WIB, Tanggal 9 Juni 2016

*acts are considered negligent, and any damages resulting may be claimed in a lawsuit for negligence.*¹⁵

Terjemahan dari kalimat diatas : syarat bahwa tindakan seseorang terhadap orang lain dan masyarakat harus dengan saling teliti, perhatian, dan kehati-hatian yang wajar dalam setiap kondisi. Jika tindakan seseorang tidak memenuhi standar kehati-hatian, maka tindakan dianggap lalai, dan kerugian yang disebabkan dapat diklaim dalam gugatan atas kelalaian.

Negligence in its legal sense means a failure in law to do what a reasonable person would have done in the circumstances. To establish liability a plaintiff must first establish that the defendant owed a duty of care towards the plaintiff.

Before a plaintiff can recover compensation from a defendant in a negligence action, the plaintiff must show three things:

that the defendant owed the plaintiff a duty of care;

that the defendant breached that duty of care; and

*personal injury or property damage suffered by the plaintiff as a result of that breach.*¹⁶

Terjemahan dari kalimat diatas : Kelalaian dalam arti hukum berarti kegagalan dalam melakukan apa yang seharusnya orang akan melakukan dalam suatu kondisi tertentu. Untuk menegakan tanggung jawab, penggugat harus terlebih dahulu membuktikan bahwa gagal dalam meklakukan kehati-hatian terhadap penggugat. Sebelum penggugat meminta ganti kerugian dari

¹⁵ <https://dictionary.law.com/Default.aspx?selected=599>, Diakses pada pukul 13.30 WIB, Tanggal 9 Juni 2016

¹⁶ <http://www.hobartlegal.org.au/tasmanian-law-handbook/accidents-and-insurance/negligence/negligence-and-duty-care>, Diakses pada pukul 13.30 WIB, Tanggal 9 Juni 2016

terdakwa dalam tindakan kelalaian, penggugat harus menunjukkan tiga hal: 1) bahwa terdakwa telah lalai dalam tindakan kehati-hatian; 2) bahwa terdakwa melanggar prinsip kehati-hatian; dan 3) kerugian yang timbul merupakan akibat dari kelalaian tergugat .

Hukum kelalaian menyatakan bahwa seseorang atau sebuah organisasi bertanggung jawab ketika mereka lalai dan melukai orang lain. Jika pihak yang dirugikan dapat membuktikan bahwa pihak yang bertanggung jawab tidak berhati-hati , hukum mengharuskan untuk melindungi orang lain atau kepentingan orang lain, pihak yang dirugikan dapat meminta ganti kerugian.

Kelalaian adalah konsep hukum yang digunakan untuk meminta tanggung jawab apabila terjadi kecelakaan dan cedera. Kelalaian adalah jenis perbuatan melawan hukum dan mengharuskan untuk melakukan gantirugi. Gugatan terhadap kelalaian, ada empat unsur penting untuk gugatan kelalaian yang harus dibuktikan:

- a. terdakwa tidak melakukan kehati-hatian , baik untuk penggugat atau untuk masyarakat umum;
- b. terdakwa melanggar kewajibanya;
- c. pelanggaran terhadap kewajibanya sehingga mengakibatkan kerugian bagi penggugat;
- d. terdapat kerugian oleh penggugat.

3. Perbuatan Melanggar Hukum (*Onrechtmatige daad*)

Perbuatan melawan hukum secara luas diartikan sebagai perbuatan atau kealpaan, yang atau bertentangan dengan hak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku sendiri atau bertentangan baik dengan kesusilaan, maupun dengan sikap hati-hati yang harus diindahkan dalam pergaulan hidup terhadap orang lain atau benda. R. Wirjono Prodjodikoro berpendapat bahwa perbuatan melawan hukum adalah istilah teknis juridis

Perbuatan melawan hukum diwajibkan seseorang melakukan ganti kerugian. Dalam hukum perdata harus terdapat hubungan antara perbuatan melawan hukum dengan kerugian yang muncul. Hal ini tertera pada Pasal 1365 KUHPerdata “ Tiap perbuatan melawan hukum yang mendatangkan kerugian bagi orang lain, mewajibkan orang lain karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut”

Ajaran umum daripada perbuatan melawan hukum diatur dalam ketentuan dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Istilah *daad* dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mencakup 2 (dua) pengertian, yakni sebagai perbuatan dengan segi positifnya yaitu dengan lain perkataan perbuatan yang merupakan perwujudan daripada berbuat sesuatu dan sebagai perbuatan dengan segi negatifnya yaitu perbuatan yang mengabaikan suatu keharusan.

Dengan meninjau kembali perumusan dari *onrechtmatige daad*, maka *daad* (perbuatan) barulah merupakan perbuatan melawan hukum apabila :

- a. bertentangan dengan hak orang lain;
- b. bertentangan dengan hukum positifnya sendiri;
- c. bertentangan dengan kesusilaan;

d. bertentangan dengan keharusan yang harus diindahkan dalam pergaulan masyarakat.¹⁷

Suatu perbuatan akan lenyap sifat melawan hukumnya karena adanya dasar pembenar. Dasar-dasar pembenar antara lain :

a) Keadaan memaksa

Biasanya keadaan memaksa perbuatan melawan hukum dihubungkan dengan ketentuan hukum pidana. Pasal 48 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menyatakan “tiada boleh seseorang dihukum, bila ia tidak melakukan sesuatu perbuatan pidana karena terdesak oleh keadaan memaksa”. Pada Pasal 1245 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata berbunyi “si berhutang tidak akan diharuskan membayar ganti kerugian bilamana ia karena keadaan memaksa terhalang untuk memberikan sesuatu atau berbuat sesuatu , yang diharuskan kepadanya atau sebagai akibat daripada keadaan memaksa telah melakukan sesuatu yang dilarang”. Pasal tersebut adalah untuk meniadakan pertanggung gugat dalam hal keadaan memaksa.

b) Pembelaan Terpaksa

Keadaan darurat berbeda dengan pembelaan terpaksa, karena dalam pembelaan terpaksa serangan dengan sengaja yang tidak dapat dielakan lagi (berbahaya yang mengancam) itu, terjadi karena perbuatan yang melawan hukum dari orang lain.

c) Peraturan undang-undang

Ketentuan Pasal 50 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berbunyi “tiada dapat dipidana barang siapa melakukan perbuatan untuk

¹⁷ M.A, Moegni Djojodirdjo, S.H., opcit hal. 35

menjalankan peraturan perundang-undangan”. Peraturan perundang-undangan adalah tiap peraturan yang dikeluarkan oleh suatu kekuasaan yang oleh Undang-Undang Dasar atau Undang-Undang diberikan wewenang untuk membuat peraturan dan yang dibuat berdasarkan kewenangan tersebut.

d) Perintah Jabatan

Pasal 51 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menyatakan “tidaklah dapat dihukum barang siapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan suatu perintah jabatan, yang diberikan oleh penguasa yang berwenang untuk itu”. Perintah jabatan berlaku sebagai dasar pembenar bagi orang yang telah melaksanakan perintah tersebut.

4. Teori Badan Hukum

Dalam kepustakaan istilah Badan hukum sudah sering digunakan bahkan istilah badan hukum sudah resmi di Indonesia. Badan hukum merupakan terjemahan istilah hukum Belanda yaitu *rechtspersoon*. Dalam bahasa asing, istilah badan hukum bermacam-macam, selain *rechtspersoon* (bahasa Belanda) terdapat *persona moralis* (bahasa Latin), dan *legal persons* (bahasa Inggris). Badan hukum (*rechtspersoon, persona moralis, legal persons*) merupakan subyek hukum selain manusia.

Menurut Maijers badan hukum adalah meliputi sesuatu yang menjadi pendukung hak dan kewajiban. E.Utrecht menjelaskan bahwa badan hukum adalah badan yang menurut hukum berkuasa (berwenang) menjadi pendukung hak, selanjutnya dijelaskan bahwa badan hukum adalah setiap pendukung hak yang tidak berjiwa, atau lebih tepat bukan manusia.

Sedangkan menurut sarjana Indonesia R.Soebekti, badan hukum adalah suatu badan atau perkumpulan yang dapat memiliki hak-hak dan melakukan perbuatan sendiri, dapat menggugat dan digugat dihadapan hakim. Kemudian menurut Wirjono Prodjodikoro mengemukakan bahwa badan hukum adalah badan yang di samping manusia perseorangan juga dianggap dapat bertindak dalam hukum dan yang mempunyai hak-hak, kewajiban-kewajiban dan perhubungan hukum terhadap orang lain atau badan lain.¹⁸

Dalam sejarah perkembangan badan hukum terdapat beberapa teori badan hukum yang dipergunakan dalam ilmu hukum antara lain :¹⁹

1) Teori fiksi

Teori ini dipelopori oleh sarjana Jerman *Friedrich Carl von Savigny* (1779-1861), tokoh utama aliran/maszhah sejarah pada permulaan abad ke-19. Savigny berpendapat bahwa badan hukum adalah suatu abstraksi, bukan merupakan suatu hal yang konkrit. Jadi karena hanya suatu abstraksi, maka tidak mungkin menjadi suatu subjek dari hubungan hukum, sebab hukum memberikan hak-hak kepada yang bersangkutan suatu kekuasaan dan menimbulkan kehendak berkuasa.

Dengan kata lain, sebenarnya menurut alam hanya manusia selalu sebagai subjek hukum, tetapi orang menciptakan dalam bayangannya, badan hukum selaku subjek hukum diperhitungkan sama dengan manusia. Jadi, orang bersikap seolah-olah ada subjek hukum yang lain, tetapi wujud yang tidak riil itu tidak dapat melakukan perbuatan-perbuatan, sehingga yang melakukan ialah manusia sebagai wakilnya.

¹⁸ Chidir ali, *Badan Hukum, Alumni*, Bandung, 1991, Hlm.18-20

¹⁹ *Ibid*, hlm. 31-39

2) Teori orgaan

Teori ini dikemukakan oleh sarjana Jerman, *Otto von Gierke* (1841-1921), pengikut aliran sejarah dan di negeri Belanda dianut oleh *L.G Polano*. Ajaran ini disebut *leer der volledige realiteit* ajaran realitas sempurna. Menurut *von Gierke* badan hukum itu seperti manusia, menjadi penjelmaan yang benar-benar dalam pergaulan hukum, yaitu *eine leiblichgeistige Lebensein heit*. Badan hukum itu menjadi *verbandpersoblich keit*, yaitu badan yang membentuk kehendaknya dengan perantaraan alat-alat atau organ-organ badan tersebut misalnya anggota-anggotanya atau pengurusnya. Apa yang mereka (*organen*) putuskan adalah kehendak dari badan hukum.

Dengan demikian menurut teori orgaan, badan hukum bukanlah suatu hal yang abstrak, tetapi benar-benar ada. Badan hukum bukanlah suatu kekayaan (hak) yang tidak bersubjek, tetapi badan hukum itu suatu organisme yang riil, yang hidup dan bekerja seperti manusia biasa. Badan hukum sebagai wujud kesatuan tidak bertindak sendiri melainkan organnya (*bestuur, komisariss dan sebagainya*). Tidak sebagai wakil, tetapi bertindak sendiri dengan orgaannya.

3) *Leer van het ambtelijk vermogen*

Teori ini dipelopori oleh *Holder dan Binder*, sedangkan di negeri Belanda dianut oleh *F.J. Oud*. Ajaran tentang harta kekayaan yang dimiliki seseorang dalam jabatannya (*ambtlijk vermogen*) : suatu hak yang melekat pada suatu kualitasnya. Penganut ajaran ini mengatakan tidak mungkin mempunyai hak jika tidak dapat melakukan hak itu.

Dengan kata lain, tanpa daya kehendak (*wilsvormogen*) tidak ada kedudukan sebagai subjek hukum. Untuk badan hukum yang berkehendak ialah para pengurus, maka pada badan hukum semua hak itu diliputi oleh pengurus.

4) Teori kekayaan bersama

Teori ini dikemukakan oleh *Rudolf von Jhering* (1818-1892) sarjana Jerman pengikut aliran/mazhab sejarah tetapi kemudian keluar. Pengikut Teori ini adalah *marcel Planiol* (Prancis) dan *Molengraaff* (Belanda) kemudian diikuti pula oleh *Star Busmann*, *Krenenburg*, *Paul Scholten* dan *Apeldoorn*. Teori kekayaan bersama menganggap badan hukum sebagai kumpulan manusia. Kepentingan badan hukum adalah kepentingan seluruh anggotanya.

Menurut teori ini badan hukum bukanlah abstraksi dan bukan organisme. Pada hakikatnya hak dan kewajiban badan hukum adalah hak dan kewajiban anggota bersama. Harta dan kekayaan badan itu adalah milik bersama seluruh anggota. Para anggota yang terhimpun adalah suatu kesatuan dan membentuk suatu pribadi yang disebut badan hukum. Karena itu badan hukum adalah suatu konstruksi yuridis belaka.

5) Teori kekayaan bertujuan

Dikemukakan oleh sarjana Jerman *A. Brinz* dan dianut oleh *Van der Heijden*. Menurut *Brinz* hanya manusia yang dapat menjadi subjek hukum. Karena itu badan hukum bukanlah subjek hukum dan hak-hak yang diberikan kepada suatu badan hukum pada hakikatnya hak-hak dengan tiada subjek hukum. Singkatnya, apa yang disebut hak-hak badan hukum,

sebenarnya hak-hak tanpa subjek hukum hukum, sebagai gantinya adalah kekayaan yang terikat oleh suatu tujuan.

6) Teori kenyataan yuridis

Dari teori organ timbullah suatu teori yang merupakan penghalusan dari teori orgaan tersebut adalah teori kenyataan yuridis. Teori ini dikemukakan oleh sarjana Belanda *E.M. Meijer* dan dianut oleh *Paul Sholten*. Menurut *Meijer* badan hukum itu merupakan suatu realitas, konkrit, riil walaupun tidak dapat diraba, bukan khayal, tetapi suatu kenyataan yuridis. Jadi menurut teori kenyataan yuridis, badan hukum adalah wujud yang riil, sama riilnya dengan manusia dan lain-lain perikatan. Teori yang diperhalus dari teori orgaan, artinya tidak begitu mutlak lagi dan tidak mutlak artinya sekedar diperlukan untuk hukum. Badan hukum adalah *persoon* dalam arti subjek hak saja. Dengan mengatakan itu *persoon* lebih mudah untuk menerapkan aturan-aturan hukum ini. Tentu saja hanya boleh dipersoalkan apakah dalam segala-galanya badan hukum dapat disamakan dengan orang. Lain dengan teori organ yang menganggap benar-benar sama.

7) Teori dai Leon Duguit

Leon Duguit (1839-1928) sarjana Prancis, pengikut mazhab Sejarah di Prancis. Menurut Duguit tidak ada *persoon-persoon* lainnya daripada manusia individual. akan tetapi manusia dalam perhimpunan dan yayasan tidak dapat menjadi pendukung dan hak subjektif. Menurutnya, tidak mengakui hak yang oleh hukum diberikan kepada subjek hukum dan ia merupakan subjek hukum tanpa mendukung hak. Karena hanya manusia

adalah subjek hukum, maka bagi Duguit hanya manusia yang menjadi subjek hukum internasional.

5. Teori Tanggung Gugat Dalam Perbuatan Melawan Hukum (Teori *Aanprakelijtheid*)

Teori *aanprakelijtheid* atau disebut dengan teori tanggung gugat adalah teori untuk menentukan siapa yang harus bertanggung jawab atas suatu perbuatan melawan hukum. Teori tanggung gugat atas perbuatan melawan hukum terdapat 3 katagori :

- a. Teori tanggung jawab atasan (*Respondeat Superior*)
- b. Teori tanggung jawab pengganti yang bukan dari atasan atas orang-orang dalam tanggungannya.
- c. Teori tanggung jawab pengganti dari barang yang berada dibawah tanggungannya.

KUHPerdata merinci ketentuan mengenai tanggung gugat, sebagai berikut:

- a. Orang tua atau wali bertanggung gugat atas tindakan yang dilakukan oleh anak – anak dibawah tanggungannya atau dibawah perwaliannya (pasal 1367 KUHPerdata);
- b. Majikan bertanggung gugat atas tindakan yang dilakukan oleh pekerjanya (pasal 1367 KUHPerdata);
- c. Guru – guru sekolah bertanggung gugat atas tindakan murid – muridnya (pasal 1367 KUHPerdata);
- d. Kepala – kepala tukang bertanggung gugat atas tindakan yang dilakukan oleh tukang – tukangnya (pasal 1367 KUHPerdata);

- e. Pemilik binatang bertanggung gugat atas tindakan / perbuatan yang dilakukan oleh binatang peliharaannya (pasal 1368 KUHPerduta);
- f. Pemakai binatang bertanggung gugat atas tindakan / perbuatan yang dilakukan oleh binatang yang dipakainya (pasal 1368 KUHPerduta);
- g. Pemilik suatu gedung bertanggung gugat atas ambruknya / runtuhnya gedung, yang disebabkan karena:
 - 1) Kelalaian dalam pemeliharaan, atau;
 - 2) Karena cacat dalam pembangunan maupun dalam penataannya (pasal 1369 KUHPerduta)

6. Organ – Organ Yayasan

Yayasan merupakan suatu badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang terpisah dan diperuntukan untuk mencapai tujuan tertentu dibidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan, yang tidak mempunyai anggota. Dalam yayasan terdapat organ-organ yang mempunyai tugas dan wewenang untuk menjalankan aktivitas-aktivitas yayasan. Organ yayasan terdiri dari :²⁰

1) Pembina

Pembina merupakan organ tertinggi dalam yayasan, bila dibandingkan dengan organ lain, seperti pengurus dan pengawas, karena organ ini dibentuk sebagai pengganti pendiri yang telah memisahkan harta kekayaan guna mencapai tujuan yayasan yang pada faktanya pendiri

²⁰ Dyah Hapsari Prananingrum, *Hukum Yayasan Indonesia (Filosofis dan Yuridis Badan Hukum Yayasan)*, Salatiga, 2014, Fakultas Hukum Universitas Kristen Salatiga, hlm. 96 - 104

yayasan dikemudian hari mungkin tidak lagi ada. Meninggalnya seorang pendiri yayasan mengakibatkan kegiatan yayasan berlangsung tidak sejalan dengan pendiri yayasan. Disinilah peran penting pembina sebagai kepanjangan tangan dari pendiri untuk menjaga yayasan tetap dalam arah dan tujuan yang telah ditetapkan oleh pendiri yayasan. Oleh karena itu pembina haruslah seseorang yang dinilai mempunyai dedikasi tinggi untuk mencapai maksud dan tujuan yayasan.

Menjadi anggota pembina tidak dilakukan dengan cara pemilihan, tetapi dengan pengangkatan. Pengangkatan anggota pembina dilakukan berdasarkan rapat anggota pembina. Adapun yang dapat diangkat menjadi anggota pembina adalah pendiri yayasan ataupun merek ayang diputuskan dalam rapat anggota pembina. Pembina terdiri dari 2 (dua) anggota yaitu, anggota pembina pendiri yayasan dan anggota pembina yang bukan pendiri yayasan. Anggota pembina tidak bisa merangkap menjadi anggota pengurus dan atau anggota pengawas karena dikhawatirkan akan menimbulkan konflik kepentingan dalam menjalankan tugas dan kewenangannya.

Dalam hal yayasan dikarenakan sebab apapun tidak lagi mempunyai pembina, paling lambat dalam waktu 20 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal kekosongan, anggota pengurus dan anggota pengawasn wajib mengadakan rapat gabungan untuk mengangkat pembina dengan memperhatikan ketentuan Undang-Undang Yayasan. Pembina dalam organ yayasan yang mempunyai kewenangan :

a) keputusan mengenai perubahan anggaran dasar;

- b) pengangkatan dan pemberhentian anggota pengurus dan anggota pangaas;
 - c) penetapan kebijakan umum yayasan berdasarkan anggaran dasar yayasan;
 - d) pengesahan program kerja dan rancangan anggaran tahunan yayasan;
 - e) penetapan keputusan mengenai penggabungan atau pembubaran yayasan.
- 2) Pengawas

Pengawas adalah organ yayasan yang bertugas melakukan pengawasan serta memberi nasihat kepada pengurus dalam menjalankan kegiatan yayasan. Pengawas yayasan diangkat dan sewaktu-waktu diberhentikan berdasarkan keputusan rapat pembina. Diangkat dalam jangka waktu 5 tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan. Yayasan minimal memiliki 1 (satu) orang pengawas dan tidak boleh merangkap sebagai pembina ataupun pengurus. Rangkap jabatan berimplikasi pada tidak dapat dilaksanakan tugas pengawasan, karena terjadi konflik kepentingan.

Orang yang diangkat menjadi pengawas harus bisa atau mampu melakukan perbuatan hukum. Dengan demikian tugas pengawasan yang diembannya dapat dipertanggungjawabkan, terlebih pengawas dapat memberhentikan sementara anggota pengurus dengan menyebutkan alasannya. Lebih lanjut wewenang, tugas dan tanggungjawab pengawas diatur dalam Anggaran Dasar Yayasan. Namun pada dasarnya pengawas

dalam menjalankan tugasnya harus didasarkan pada itikhad baik dan penuh tanggung jawab guna kepentingan yayasan.²¹

3) Pengurus

Pengurus adalah organ yayasan yang melaksanakan kepengurusan yayasan. Pengurus yayasan diangkat oleh pembina yayasan berdasarkan keputusan rapat pembina untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali periode. Seperti halnya pembina, maka penguruspun tidak diperbolehkan merangkap pembina ataupun pengawas. Larangan rangkap jabatan dimaksudkan untuk menghindari kemungkinan tumpang tindih kewenangan, tugas dan tanggung jawab antara pembina, pengurus dan pengawas yang dapat merugikan kepentingan yayasan atau pihak lain.

Adapun susunan pengurus minimal terdiri dari seorang ketua, sekertaris, dan bendahara. Melalui susunan pengurus yang diatur secara minimal tersebut diharapkan kegiatan untuk mencapai tujuan yayasan dapat dilakukan secara baik. Pengurus yayasan bertanggungjawab penuh atas kepengurusan yayasan untuk kepentingan dan tujuan yayasan, selain itu pengurus juga berhak mewakili yayasan baik di dalam maupun di luar pengadilan. Pengurus dapat mengangkat dan memberhentikan pelaksana kegiatan yayasan yang melaksanakan kegiatan yayasan sehari-hari.

Pengurus adalah organ yang mewakili kepentingan yayasan selaku subjek hukum mandiri. Yayasan adalah sebab keberadaan pengurus, karena apabila tidak ada yayasan juga tidak ada pengurus. Itu pula

²¹ Pasal 14 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 juncto Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Yayasan.

sebabnya bahwa pengurus bukan wakil pemegang saham tetapi pengurus adalah wakil yayasan selaku persona *standi in judicio* atau subjek hukum mandiri.

Menurut Pasal 31 Ayat (1) dan Pasal 35 Ayat (1) Undang – Undang Yayasan dapat disimpulkan bahwa tugas dari pengurus yaitu :

1) Tugas manajemen

Tugas pengurus dalam manajemen dalam arti pengurus merupakan organ yayasan yang memimpin yayasan. Sesuai pasal 31 Ayat (1) UU Yayasan bahwa penguruslah yang merupakan organ yayasan yang menjalankan pengurusan yayasan.

2) Tugas representasi

Tugas representasi dari pengurus adalah mewakili yayasan di dalam maupun di luar pengadilan. Pengurus mewakili yayasan dalam hal yayasan sebagai badan hukum menghadapi masalah hukum dan diselesaikan melalauai pengadilan. Mewakili yayasan di luar pengadilan pada prinsipnya, tindakan pengurus dalam membuat kontrak-kontrak dengan pihak ke tiga akan melibatkan akibat hukum yang mengikat yayasan sebagai badan hukum.

B. HASIL PENELITIAN

1. Kasus Posisi

Penggugat bernama Dr. Yudha Nurdian, M.Kes bertempat tinggal di Jalan Semeru No.4 Jember. Anak penggugat yang bernama Pilar Menara Falah bersekolah di Pelita Hati National Plus School yang merupakan

lembaga pendidikan dari Taruna Bumi Foundations. Beralamat di Jalan Karimata No.66 Jember. Usaha pendidikan tersebut bertaraf Internasional, yang menjanjikan akan mendidik anak – anak untuk menjadi yang terbaik dengan pelayanan yang prima, anak-anak mendapatkan perhatian istimewa, keamanan terjamin, memberi perlindungan yang istimewa terhadap anak-anak didik selama dalam mengikuti pendidikan di sekolah tersebut. Oleh karena itu sekolah melarang orang tua murid untuk menjaga anak – anaknya selama jam sekolah.

Musibah kecelakaan anak penggugat terjadi pada tanggal 31 Mei 2012 di lingkungan sekolah saat jam istirahat. Dari kecelakaan tersebut mengakibatkan luka – luka di tubuh dan muka. Kronologi kecelakaan terjadi yaitu pada saat jam istirahat Pilar Menara Falah sedang bermain dengan temannya, bergandengan tangan dengan Flo dan Dinda. Keduanya berpostur tubuh yang besar bila dibandingkan dengan Pilar. Saat melompat tangan Pilar digenggam kedua temannya, akan tetapi Pilar terlambat melompat dan Pilar jatuh, mengakibatkan luka memar dan kulit robek di bagian dahi dan pelipis.

Kejadian serupa juga pernah menimpa anak penggugat di sekolah yang sama bernama Pilar Zhafirah Syabilarrasyad pada tanggal 14 September 2011. Saat penggugat menjemput pulang sekolah, anak tersebut sudah mengalami luka di bagian bibir pecah dan baju terdapat noda darah kering. Penggugat marah karena tidak ada informasi / kabar dari guru yang diterima kepadanya. Hari berikutnya istri penggugat bertanya kepada wali kelas anaknya tentang kejadian yang menimpa anak penggugat. Lalu menceritakan kronologi kejadian tersebut yaitu Pilar Zhafirah Syabilarrasyad

naik ke ayunan, belum sempat duduk di kursi ayunan, tiba-tiba teman sekelasnya yang bernama Marco mendorong ayunan sekuat-kuatnya hingga akhirnya jatuh kejongor, bibir membentur tanah. Dengan nada enteng guru tersebut bilang lupa tadi tidak melaporkan kepada Penggugat.

Penggugat merasa dirugikan akibat kelalaian / kurang kehati – hatian yang dilakukan oleh guru – guru Pelita Hati National Plus School. Kedua anaknya tidak diperhatikan secara maksimal oleh guru – gurunya, sehingga terjadi musibah kecelakaan seperti pemaparan di atas tadi. Maka dari itu penggugat menggugat untuk bertanggung jawab atas kerugian yang telah dialaminya ke Pengadilan Negeri Jember. Kasus ini sudah di putus oleh Mahkamah Agung.

2. Putusan dan Pertimbangan Hakim

Kasus ini mulai dari tingkat Pengadilan Negeri dengan Penggugat yaitu Dr. Yudha Nurdian, M.Kes dengan Putusan Pengadilan Nomor 63 / PDT.G / 2012 / PN.JR, dengan tergugat yaitu :

- a. ketua I dan II Taruna Bumi Foundation : HM. Arum Sabil, SP., dan Rizky Ayu Ningati
- b. maneger Taruna Bumi Foundation : Restu Prayogi
- c. principal Pelita Hati National Plus School (Kepala Sekolah) : Dra. Ribka Utami.
- d. primary Supervisor dan Assistant Supervisor Pelita Hati National Plus School : Lazarus Heo Manno A.Md.dan Zainal Abidin, S.Pd.,

- e. wali kelas III, Wali Kelas Taman Kanak – Kanak kelas A : Francisca Siwi dan Fraya Irenne Mokoginta, A.Md.,
- f. Preschool Supervisor dan assistant : Dhinar Hastuti Kusuma Wardhani, S.S., dan Silvia Thuresiana S.Pd.,
- g. guru Agama Islam dan TPA Pelita Hati National Plus School : Nur Idvid Fitria.
- h. orang tua Eveline dan Dinda : Indarto Adi dan Anugerah Dwi Astari

Untuk memperkuat gugatan di Pengadilan Negeri, penggugat menyatakan dalil penggugat sebagai berikut :

- a. ketua I dan Ketua II selaku pemilik Taruna Bumi Foundations dan Pelita Hati National Plus School bertanggung jawab secara hukum atas kerugian yang terjadi karena perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Eveline dan Dinda.
- b. pihak sekolah yaitu Wali Kelas III sebagai guru dari anak Dr. Yudha Nurdian M., Kes tidak melakukan telah melakukan pengawasan dengan baik sehingga menimbulkan kerugian pada penggugat.
- c. dalam perkara ini Penggugat menuntut ganti kerugian materiil dan kerugian immaterial yang wajib dibayar oleh para Tergugat secara tanggung renteng. Kerugian materiil sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan rincian biaya perawatan dan pemulihan wajah untuk dapat kembali seperti semula sebagai berikut :
 - Biaya perawatan yang sudah dikeluarkan untuk infus, wound dressing, serum, sediaan IV, dan sediaan oral sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).

- Biaya untuk pemeriksaan dan perawatan sambil menunggu jaringan penyembuhan luka matur selama 6 bulan diperhitungkan sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah).

Kerugian immateriil karena organ vital pada wajah yang cacat pada anak tersebut yang sulit pulih seperti aslinya, ditentukan biaya sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).

Dari dalil penggugat di atas pertimbangan Majelis Hakim dalam terkait gugatan yang diajukan oleh penggugat adalah :

1. berdasarkan Pasal 1367 KUHPerdara yang menyebutkan “Guru sekolah bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan oleh murid-muridnya selama waktu dibawah pengawasannya”. Maka dari itu Eveline dan Dinda yang menarik anak penggugat sehingga jatuh dibebaskan untuk memberi ganti kerugian. Selain itu Ketua 1 dan Ketua II Yayasan Taruna Bumi Foundations juga dibebaskan untuk memberi ganti kerugian.
2. berdasarkan Pasal 1367 KUHPerdara yang berbunyi “Tanggung jawab yang disebutkan diatas berakhir, jika guru sekolah itu membuktikan bahwa mereka masing-masing tidak dapat mencegah perbuatan itu atas mana mereka seharusnya bertanggung jawab” dari dasar tersebut maka dikatakan bahwa guru-guru tersebut tidak melakukan perbuatan melanggar hukum. Karena merupakan suatu musibah yang tidak dapat diduga – duga.
3. Dalil penggugat dapat disangkal semua oleh tergugat. Dengan dasar Pasal 163 HIR “siapa yang mengatakan mempunyai sesuatu hak atau menyebutkan sesuatu kejadian untuk meneguhkan haknya itu atau

membantah hak orang lain maka orang itu harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu”hakim menggunakan dasar hukum Pasal 1367 ayat 5 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata “Tanggungjawab yang disebutkan diatas berakhir, jika guru sekolah itu membuktikan bahwa mereka masing-masing tidak dapat mencegah perbuatan itu atas mana mereka seharusnya bertanggungjawab”.

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jember kemudian mengeluarkan putusan :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian
2. Menyatakan bahwa Penggugat adalah Bapak kandung Pilar Menara Falah yang berhak karena hukum untuk bertindak sebagai wali dalam mengajukan gugatan perkara ini.
3. Menolak gugatan Penggugat untuk sebagian dan selebihnya.
4. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya dalam perkara ini sebesar Rp. 641.000,- (enam ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Karena merasa tidak adil dan tidak puas dengan putusan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Jember. Penggugat mengajukan permohonan banding ke Pengadilan Tinggi Surabaya. Permohonan banding ini telah di putus oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya dengan **Putusan Nomor 212 / PDT / 2013 / PT.SBY.**

Pembanding masih tetap sama yaitu Dr. Yudha Dr. Yudha Nurdian , M.Kes, Pekerjaan Dosen Fakultas Kedokteran, Universitas Jember, bertempat tinggal di Jl. Semeru No.4 Jember. Melawan terbanding :

- a. ketua I dan II Taruna Bumi Foundation : HM. Arum Sabil, SP., dan Rizky Ayu Ningati
- b. maneger Taruna Bumi Foundation : Restu Prayogi
- c. principal Pelita Hati National Plus School (Kepala Sekolah) : Dra. Ribka Utami.
- d. primary Supervisor dan Assistant Supervisor Pelita Hati National Plus School : Lazarus Heo Manno A.Md.dan Zainal Abidin, S.Pd.,
- e. wali kelas III, Wali Kelas Taman Kanak – Kanak kelas A : Francisca Siwi dan Fraya Irenne Mokoginta, A.Md.,
- f. Preschool Supervisor dan assistant : Dhinar Hastuti Kusuma Wardhani, S.S., dan Silvia Thuresiana S.Pd.,
- g. guru Agama Islam dan TPA Pelita Hati National Plus School : Nur Idvid Fitria.

Berdasarkan putusan dari Pengadilan Negeri Jember pembeding merasa putusan tidak benar dan tidak tepat , maka dari itu penggugat mendalilkan :

1. Tidak menerima putusan Pengadilan Negeri Jember.
2. Wali Kelas maupun Preschool supervisor harus bertanggung jawab atas perbuatan muridnya yaitu eveline dan dinda yang mengakibatkan kerugian saat berada dalam pengawasannya. Seharusnya guru dapat mencegah apabila benar – benar melakukan pengawasan dengan baik, bisa dengan menegur atau dengan tindakan mengahampiri. Maka dari itu pertimbangan hakim Pengadilan Negeri Jember dinilai salah oleh penggugat

3. Berdasarkan Pasal 1367 KUHPerdata “Tanggung Jawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan perbuatannya, akan tetapi juga kelalaiannya. Maka dari itu Putusan Pengadilan Negeri Jember yang membebaskan untuk tidak memberi ganti kerugian tidak tepat.

Menanggapi dalil penggugat, pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya sebagai berikut :

1. Membenarkan putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor 63 / PDT.G / 2012 / PN.JR.
2. Memberikan argumentasi bahwa Jam istirahat adalah dimana murid - murid dapat melakukan segala aktifitas di luar kelas. Saat bermain merupakan gerakan reflek atau seketika sehingga siapapun tidak dapat mencegah perbuatan tersebut terjadi. Dikesempatan lain jam istirahat dipergunakan guru untuk beristirahat dipergunakan untuk makan siang atau menjalankan ibadah sholat dan lain sebagainya.

Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya untuk permohonan banding yang diajukan oleh Dr. Yudha Nurdian , M.Kes, adalah

1. Menerima permohonan banding dari Penggugat / Pemanding.
2. Membenarkan putusan Pengadilan Negeri Jember tanggal 20 Februari 2013 Nomor: 63 / Pdt.G / 2012 / PN.JR

Pemanding merasa keberatan dengan putusan Pengadilan Tinggi Surabaya yang memperkuat Putusan Pengadilan Negeri Jember. Bahwa Kelalaian guru terhadap murid yang mengakibatkan musibah kecelakaan anak penggugat pada saat jam sekolah bukanlah perbuatan melawan hukum. Kemudian tidak dibebankan untuk ganti kerugian. Pemanding merasa

hakim tidak tepat dalam menerapkan hukum Pasal 1366 dan Pasal 1367.

KETERANGAN	PUTUSAN PN NO.63 / PDT.G / 2012 / PN.JR	PUTUSAN PT SURABAYA NO.212 / PDT / 2013 / PT.SBY	PUTUSAN MA NO 3131K / PDT / 2013
-------------------	--	---	---

Maka dari itu pembanding melakukan upaya hukum terakhir yaitu Kasasi ke Mahkamah Agung Republik Indonesia. Permohonan kasasi yang diajukan telah di putus oleh Mahkamah Agung dengan putusan **NO 3131K / PDT / 2013**.

Dari tabel tersebut dapat diketahui pemohon kasasi dan termohon kasasi masih sama seperti permohonan bading di Pengadilan Tinggi Surabaya. Dengan dalil pemohon kasasi sebagai berikut :

1. Menolak putusan Pengadilan Tinggi Surabaya, karena merasa salah dalam menerapkan hukum Pasal 1366 dan Pasal 1367.
2. Putusan tidak tepat dan tidak benar dalam menilai pertanggungjawaban keperdataan atas kerugian yang diderita pemohon Kasasi / Penggugat dan anak Penggugat.

Majelis Hakim Mahkamah Agung mengeluarkan putusan yaitu membenarkan putusan Pengadilan Tinggi Surabaya yang memperkuat putusan Pengadilan Negeri Jember. tanggung jawab materiil pendidikan ada pada sekolah, sedangkan tanggung jawab secara fisik menjadi tanggung jawab orang tua murid.

TABEL PUTUSAN PENGADILAN

	Penggugat : Dr. Yudha Nurdian , M.Kes, Pekerjaan Dosen Fakultas Kedokteran, Universitas Jember, bertempat tinggal di Jl. Semeru No.4 Jember.	Pembanding : IDEM	Pemohon Kasasi : IDEM
	<p>Tergugat :</p> <ol style="list-style-type: none"> ketua I dan II Taruna Bumi Foundation : HM. Arum Sabil, SP,. dan Rizky Ayu Ningati maneger Taruna Bumi Foundation : Restu Prayogi principal Pelita Hati National Plus School (Kepala Sekolah) : Dra. Ribka Utami. primary Supervisor dan Assistant Supervisor Pelita 	<p>Terbanding :</p> <ol style="list-style-type: none"> ketua I dan II Taruna Bumi Foundation : HM. Arum Sabil, SP,. dan Rizky Ayu Ningati maneger Taruna Bumi Foundation : Restu Prayogi principal Pelita Hati National Plus School (Kepala Sekolah) : Dra. Ribka Utami. primary Supervisor dan Assistant Supervisor Pelita Hati National Plus School : Lazarus Heo Manno A.Md.dan Zainal 	<p>Termohon Kasasi :</p> <ol style="list-style-type: none"> ketua I dan II Taruna Bumi Foundation : HM. Arum Sabil, SP,. dan Rizky Ayu Ningati maneger Taruna Bumi Foundation : Restu Prayogi principal Pelita Hati National Plus School (Kepala Sekolah) : Dra. Ribka Utami. primary Supervisor dan Assistant Supervisor Pelita Hati National Plus School : Lazarus Heo Manno A.Md.dan Zainal Abidin, S.Pd., wali kelas III, Wali Kelas Taman Kanak – Kanak kelas A :

	<p>Hati National Plus School : Lazarus Heo Manno A.Md.dan Zainal Abidin, S.Pd.,</p> <p>5. wali kelas III, Wali Kelas Taman Kanak – Kanak kelas A : Francisca Siwi dan Fraya Irenne Mokoginta, A.Md</p> <p>6. Preschool Supervisor dan assistant : Dhinard Hastuti Kusuma Wardhani, S.S., dan Silvia Thuresiana S.Pd.,</p> <p>7. guru Agama Islam dan TPA Pelita Hati National Plus School : Nur Idvid Fitria.</p>	<p>Abidin, S.Pd.,</p> <p>5. wali kelas III, Wali Kelas Taman Kanak – Kanak kelas A : Francisca Siwi dan Fraya Irenne Mokoginta, A.Md</p> <p>6. Preschool Supervisor dan assistant : Dhinard Hastuti Kusuma Wardhani, S.S., dan Silvia Thuresiana S.Pd.,</p> <p>7. guru Agama Islam dan TPA Pelita Hati National Plus School : Nur Idvid Fitria.</p>	<p>Francisca Siwi dan Fraya Irenne Mokoginta, A.Md</p> <p>6. Preschool Supervisor dan assistant : Dhinard Hastuti Kusuma Wardhani, S.S., dan Silvia Thuresiana S.Pd.</p> <p>7. guru Agama Islam dan TPA Pelita Hati National Plus School : Nur Idvid Fitria.</p>
--	---	---	--

	8. orang tua Eveline dan Dinda : Indarto Adi dan Anugerah Dwi Astari		
	<p>Dalil Penggugat :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ketua I dan Ketua II Taruna Bumi Foundations dan Pelita Hati National School bertanggung jawab secara hukum atas kerugian yang terjadi karena perbuatan melawan hukum dilakukan oleh Eveline dan Dinda yang telah mendorong anak penggugat hingga mengalami luka – luka. 2. Pihak sekolah yaitu wali kelas tidak melaksanakan tugas pengawasan dengan baik sehingga menimbulkan kerugian pada penggugat. 	<p>Dalil Pembanding :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tidak menerima putusan Pengadilan Negeri Jember. 2. Guru – guru bertanggung jawab atas perbuatan murid – muridnya yang mengakibatkan kerugian saat berada dalam pengawasannya. 3. Guru – guru telah lalai dalam pengawasannya terhadap murid. 4. Kejadian tersebut bukanlah kecelakaan yang tidak bisa dicegah. Karena kurang pengawasan yang dilakukan oleh guru – guru baik saat jam pelajaran maupun jam istirahat. 	<p>Dalil Pemohon Kasasi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menolak putusan Pengadilan Tinggi Surabaya 2. Putusan tidak tepat dan tidak benar dalam menilai pertanggungjawaban keperdataan atas kerugian yang diderit pemohon Kasasi Penggugat dan anak Penggugat. 3. Majelis Hakim tidak menerapkan hukum secara tepat.

	<p>3. Pihak sekolah merupakan sekolah bertaraf internasional yang seharusnya melakukan pelayanan yang prima,</p> <p>4. peraturan sekolah tidak memperbolehkan orang tua menunggu anak di sekolah maka dari itu tanggung jawab berada di tangan pegawai sekolah.</p> <p>5. dalam perkara ini Penggugat menuntut ganti kerugian materiil dan kerugian immaterial</p>		
<p>PERTIMBANGAN HAKIM</p>	<p>1. Eveline dan Dinda beserta Ketua 1 dan II dibebaskan melakukan tanggung jawab dengan dasar pasal 1367 KUHPerdara</p> <p>2. Jatuhnya anak Penggugat yang</p>	<p>1. Jam istirahat adalah dimana murid - murid dapat melakukan segala aktifitas di luar kelas. Saat bermain merupakan gerakan reflek atau seketika sehingga siapapun tidak dapat mencegah</p>	<p>1. Membenarkan putusan Pengadilan Tinggi Surabaya yang memperkuat putusan Pengadilan Negeri Jember.</p> <p>2. tanggung jawab materi pendidikan ada pada sekolah, sedangkan</p>

	<p>bernama Pilar Menara Falah adalah murni karena musibah / kecelakaan bukan karena perbuatan melawan hukum</p> <p>3. Hakim berpendapat dalil gugatan Penggugat telah disangkal oleh Para Tergugat dan Turut Tergugat</p>	<p>perbuatan tersebut terjadi</p> <p>2. dikesempatan lain jam istirahat dipergunakan guru untuk beristirahat dipergunakan untuk makan siang atau menjalankan ibadah sholat dan lain sebagainya.</p>	<p>tanggung jawab secara fisik menjadi tanggung jawab orang tua murid</p>
PUTUSAN	<p>1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian,</p> <p>2. Menyatakan bahwa Penggugat adalah Bapak kandung Pilar Menara Falah yang berhak karena hukum untuk bertindak sebagai wali dalam mengajukan gugatan perkara ini.</p> <p>3. Ganti kerugian tidak dibebankan kepada Tergugat (Ketua I dan II, Manager, Principal Pelita Hati Natinal School,</p>	<p>1. Menerima permohonan banding dari / Pemanding.</p> <p>2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jember tanggal 20 Februari 2013 Nomor: 63 / Pdt.G / 2012 / PN.JR</p>	<p>1. Menolak permohonan Kasasi Pemohon Kasasi (Dr. Yudha Nurdiana M.,Kes).</p> <p>2. Para termohon kasasi tidak melanggar hukum dan tidak dibebankan ganti kerugian.</p>

	<p>primary Supervisor dan Assistant Supervisor Pelita Hati National Plus School, wali kelas III, Wali Kelas Taman Kanak – Kanak kelas A, Preschool Supervisor dan assistant, guru Agama Islam dan TPA Pelita Hati National Plus School.</p>		
--	---	--	--

3. Perbuatan Melawan Hukum Dalam Putusan

3.1 Perbuatan Melawan Hukum Menurut Pemohon

Perbuatan melawan hukum dalam putusan pengadilan menurut pemohon dapat dilihat di dalil penggugat/pemohon. Dalam kasus tanggung gugat antara Dr. Yudha Nurdian M.,Kes dengan pihak sekolah yaitu Pelita Hati National Plus School pemohon mendalilkan bahwa perbuatan melawan hukum dilakukan oleh Eveline dan Dinda teman dari Pilar (anak Dr. Yudha Nurdian M.,Kes) karena telah mendorong dan mengakibatkan luka – luka di wajah dan tubuh Pilar. Pihak pengelola, guru tidak melaksanakan tugas pengawasan dengan baik sehingga menimbulkan kerugian, secara yuridis wajib bertanggung jawab untuk memberi ganti kerugian.

Pengelola Pelita Hati National School , sepenuhnya bertanggung jawab untuk memberi ganti kerugian mateiil dan kerugian immateriil, karena selama peserta didik berada di sekolah, di bawah pengawasannya; sehingga segala perbuatan yang dilakukan orang lain, oleh peserta didik/ anak didik, tetap menjadi tanggung jawab para Tergugat sebagai pengelola sekolah tersebut.

Guru – guru dan pengelola lain tidak melakukan pengawasan secara maksimal terhadap anak didik sehingga menimbulkan kecelakaan yang menimpa Pilar . Perbuatan tersebut merupakan perbuatan melawan hukum

(onrechtmatige daad) yang dilakukan oleh Taruna Bumi Foundation selaku Badan Hukum yang memiliki Pelita Hati National Plus School, yang dikelola Para Tergugat, sehingga menurut hukum mereka wajib memberi ganti kerugian materiil maupun immateriil.

3.2 Pebuatan Melawan Hukum Menurut Pengadilan

Pengadilan mempunyai pendapat lain mengenai perbuatan melawan hukum yang didalilkan oleh pemohon/tergugat terhadap termohon/tergugat. Tidak terdapat perbuatan melawan hukum didalam kasus tanggung gugat tersebut. Artinya perbuatan teman korban itu bukan menjadi tanggungjawab yang dibebankan kepada guru. Pihak sekolah yaitu Pelita Hati National Plus School tidak melakukan perbuatan melawan hukum, bahwa jatuhnya Pilar pada saat jam istirahat merupakan musibah atau murni karena kecelakaan.

Bahwa pada saat jam istirahat adalah dimana murid-murid dapat melakukan segala aktifitas di luar kelas. Bermain dengan teman-teman lain seperti berlari, meloncat, bermain ayunan. Kecelakaan bisa terjadi pada saat murid-murid bermain misalnya ketika berlari anak tersebut jatuh sendiri, meloncat / melompat jatuh atau bahkan jatuhnya karena sebab dari anak yang lain karena didorong dan lain sebagainya yang merupakan gerakan reflek atau seketika sehingga siapapun tidak dapat mencegah perbuatan tersebut terjadi. Dikesempatan lain jam istirahat dipergunakan guru untuk beristirahat dipergunakan untuk makan siang atau menjalankan ibadah sholat.

C. ANALISIS

1. Pertanggungjawaban Kerugaian Oleh Guru

Dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa putusan Pengadilan yaitu pihak sekolah atau guru tidak melanggar hukum dan bukan merupakan suatu kelalaian atau kurang kehati-hatian. Dengan dasar hukum, Pasal 1367 ayat 5 “Tanggung jawab berakhir jika orang tua, wali, guru-guru sekolah dan kepala tukang itu membuktikan bahwa mereka tidak dapat mencegah perbuatan yang mengharuskan mereka bertanggungjawab”.

Akan tetapi penulis berpendapat bahwa putusan seharusnya kelalaian atau kurang pengawasan dari guru yang mengakibatkan kerugian yang diderita murid merupakan suatu perbuatan melanggar hukum. Dengan dasar hukum Pasal 1366 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Hakikat dari Pasal 1366 KUHPerdata adalah setiap orang mempunyai kewajiban melakukan kehati-hatian terhadap orang lain.

Dalam tort law , kehati-hatian adalah kewajiban hukum pada individu yang harus patuh terhadap standar kehati-hatian saat melakukan setiap tindakan yang bisa merugikan orang lain Kegagalan dalam melakukan apa yang seharusnya orang akan lakukan dalam suatu kondisi tertentu adalah suatu kelalaian. Kelalaian adalah konsep hukum yang digunakan untuk meminta tanggung jawab apabila terjadi kecelakaan dan cedera, karena suatu kelalaian adalah jenis perbuatan melawan hukum dan mengharuskan untuk melakukan ganti rugi.

Dari kasus tanggung gugat antara Dr. Yudha Nurdian, M.Kes dengan Pelita Hati National Pluss School berarti guru tidak melaksanakan tanggung jawab secara benar. Guru gagal mengindahkan standar kehati-hatian yang seharusnya ada pada setiap individu-individu sehingga terjadi kelalaian atau kurang kehati-hatian dalam melakukan pengawasan. Apalagi kejadian tersebut masih berada dalam pengawasan guru dan berada dalam lingkungan sekolah.

Melakukan pengawasan tidak saja dilakukan saat jam pelajaran saja, harus juga dilakukan pengawasan saat jam istirahat pula. Apalagi dalam kasus ini lembaga pendidikan tingkat anak-anak. Rentan terjadi kecelakaan saat bermain, atau bahkan sampai ada yang berkelahi. Karena itu dibutuhkan pengawasan yang ekstra terhadap murid-murid di lingkungan sekolah untuk menciptakan perlindungan anak di dalam lingkungan pendidikan.

Memang guru mempunyai hak untuk beristirahat juga saat jam istirahat. Akan tetapi pengawasan terhadap murid jangan sampai dilalaikan. Pihak sekolah harus bisa menciptakan standar kehati-hatian di dalam lingkungan pendidikan. Seperti contoh, terdapat karyawan maupun guru jaga saat jam istirahat, atau memasang CCTV untuk memantau aktivitas murid-murid.

2. Tanggungjawab Kerugian Oleh Yayasan

Yayasan termasuk badan hukum yang merupakan subjek hukum, maka dari itu yayasan mempunyai hak dan kewajiban untuk melakukan aktivitas hukum dan melakukan pertanggungjawaban hukum. Apabila penulis

analisis kasus tanggung gugat antara Dr. Yudha Nurdian, M.Kes dengan Pelita Hati National Plus School. Pelita Hati National Pluss School merupakan kegiatan usaha Yayasan berupa lembaga pendidikan dari Taruna Bumi Foundations.

Untuk mengetahui siapa yang bertanggung jawab terhadap kerugian yang diderita Dr. Yudha Nurdian, M.Kes penulis mengaitkan dengan teori tanggung jawab Teori tanggung jawab atasan (*Respondeat Superior*). Teori tanggung jawab atasan (*Respondet Superior*) adalah suatu pertanggung jawaban majikan karena kelalaian bawahanya yang mengakibatkan kerugian pada saat dalam pengawasannya. Berdasarkan Teori tersebut majikan dalam kasus ini adalah Yayasan dan bawahan adalah guru-guru. Status hukum guru disini merupakan karyawan. Karena guru – guru telah lalai atau kurang kehati-hatian dalam melakukan pengawasan jadi yang bertanggung jawab adalah Yayasan, dalam hal ini adalah Yayasan Taruna Bumi Foundations yang mengganti kerugian yang diderita Dr. Yudha Nurdian, M.Kes.

Orang – orang yang bekerja berdasarkan perjanjian kerja, bekerja pada badan hukum adalah seorang karyawan bukan merupakan organ dari badan hukum. Untuk perbuatan – perbuatan melawan hukum yang karyawan lakukan, badan hukum yang bertanggung jawab, berdasarkan Pasal 1367 ayat 4 KUHPerdara “Majikan bertanggung gugat atas tindakan yang dilakukan oleh pekerjanya (pasal 1367 KUHPerdara);²²

²² Rachmat Setiawan, Op.,cit, hal 81.